

## EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN SMART VILLAGE PROVINSI LAMPUNG

Mira Fitriana<sup>1\*</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Susana Indriyati Caturiani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Administrasi, <sup>2,3</sup> Ilmu Administrasi Negara,

FISIP, Universitas Lampung

<sup>1,2,3</sup> Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, No.1, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia

\*Korespondensi: [mimibelly22@gmail.com](mailto:mimibelly22@gmail.com)

Received: 28/07/2021 | Revised: 02/11/2021 | Accepted: 12/11/2021

### Abstract

*This study aims to evaluate the formulation of policies regarding implementing regulations and determining the locus of the Smart Village program in Lampung Province through issues of process, content and policy form. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The data is generated from interviews with sources, observations and documentation. The results of the study found that the program policy formulation process used an institutional approach, namely the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Service as a policy formulator in coordination with the Lampung Province Regional Development Planning Agency and harmonization of regulations with the Lampung Province Regional Secretariat Legal Bureau. The content of the program policy is in accordance with the problems in the village and the strategic issues of the village in Lampung Province as well as the objectives to be achieved in the smart village concept. The form of program policies is in accordance with macro, micro and word for word forms in accordance with the guidelines for the preparation of regional legal products as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products. In the future, it is hoped that the Lampung Province smart village policy formulation will also prioritize a bottom-up approach. In order to strengthen implementation, it is imperative that a master plan and other technical policies be established immediately. In the context of monitoring and evaluation so that it is not only carried out by the Lampung Provincial Government, but also from the village government and village communities as program recipients so that it becomes an improvement in the process of formulation and implementation of the next Lampung Province smart village policy.*

*Keywords: village, smart, empowerment, society, community*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi kebijakan mengenai peraturan pelaksanaan dan penentuan lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung melalui isu proses, muatan dan bentuk kebijakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dihasilkan dari wawancara narasumber, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian mendapatkan bahwa proses formulasi kebijakan program menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai formulator kebijakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta harmonisasi peraturan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Muatan kebijakan program sudah sesuai dengan permasalahan di desa dan isu strategis desa di Provinsi Lampung serta tujuan yang ingin dicapai dalam konsep *smart village*. Bentuk kebijakan program sudah sesuai dengan bentuk makro, mikro dan kata per kata sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di masa yang akan datang, diharapkan dalam formulasi kebijakan *smart village* Provinsi Lampung juga mengutamakan pendekatan *bottom-up*. Dalam rangka memperkuat implementasi, agar segera ditetapkan *master plan* dan kebijakan teknis lainnya. Dalam rangka monitoring dan evaluasi agar tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melainkan juga dari pemerintah desa dan masyarakat desa selaku penerima program sehingga menjadi perbaikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan *smart village* Provinsi Lampung selanjutnya.

Kata kunci: cerdas, desa, pemberdayaan, masyarakat, komunitas

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan esensi dari UU Desa yakni memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek pembangunan.

Salah satu program yang saat ini sedang marak dilakukan untuk pembangunan desa-desa di berbagai daerah di Indonesia adalah melalui konsep *Smart Village*. Jika ditelusuri, sedikit dari praktik di tingkat internasional, pengembangan desa cerdas telah diinisiasi oleh Uni Eropa, seperti *EU Action for Smart Villages* yang diluncurkan oleh Parlemen Uni Eropa pada tahun 2017, dalam publikasinya desa cerdas didefinisikan sebagai daerah dan masyarakat pedesaan yang dibangun di atas kekuatan dan aset mereka sendiri serta pada saat yang sama terdapat usaha untuk mengembangkan peluang baru di mana jaringan baik tradisional maupun baru dan pelayanan ditingkatkan melalui teknologi digital, telekomunikasi, inovasi dan penggunaan pengetahuan yang lebih baik (*European Network for Rural Development*, 2018).


Herdiana (2019) menjelaskan terdapat 3 (tiga) elemen pokok *Smart Village*, yakni *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Ketiga elemen itu menjadi dasar untuk mencapai tujuan pengembangan *Smart Village* berupa “*smart relationship*” yakni keterjalinan konstruktif yang muncul dari relasi ketiga elemen *Smart Village* tersebut. Dengan demikian, sinergisitas yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *Smart Village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling memengaruhi, sehingga penerapan konsep *Smart Village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen yang sama dan memadai. Kemudian terdapat dua pemangku kepentingan dalam konteks desa-desa di Indonesia, yaitu pemerintah desa sebagai institusi negara dan masyarakat perdesaan. Kaitannya dengan pengembangan *Smart Village* maka kedua pemangku kepentingan tersebut merupakan dimensi yang utama yang menjadi dasar terlaksananya *Smart Village*. Sumber daya lainnya yang ada di desa, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya budaya (*cultural capital*) dijadikan bagian untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa (Agusta, 2007; Angkasawati, 2015; Haryanto, 2013). Dalam konteks ini sumber daya tersebut diintegrasikan menjadi lingkungan perdesaan. Teknologi informasi dalam konteks *Smart Village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalinan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan perdesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan perdesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *Smart Village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling mempengaruhi, sehingga penerapan konsep *Smart Village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meletakkan konsep *Smart Village* (Desa Cerdas) sebagai peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi secara efektif untuk mendorong terciptanya solusi pembangunan lokal yang inovatif, serta terbangunnya jejaring desa cerdas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Model Desa Cerdas di Indonesia mengacu model global untuk mempromosikan akses digital dan penggunaan teknologi yang efektif, dan jalur untuk menggunakannya menuju tujuan pembangunan lokal, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Model ini telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan telah ditarik pada berbagai contoh di Indonesia, di mana desa-desa telah berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi, pengembangan ekonomi dan pemberian layanan. Tujuan dari Desa Cerdas ini adalah untuk

meningkatkan kemampuan pemerintah dan masyarakat desa dalam pembangunan desa melalui pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu selaras dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Provinsi Lampung menggagas konsep *Smart Village* dalam Agenda Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Periode 2019-2024. Konsep ini diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan desa di Provinsi Lampung antara lain : 1. Adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap modal, lahan usaha, input produksi, dan jaringan pemasaran produk pertanian (*access to input production and market*); 2. Adanya ketidakpastian jaminan harga produk pertanian (*right price*); 3. Adanya penyediaan pelayanan prasarana dan sarana informasi yang terbatas, disertai dengan standar pelayanan yang masih rendah; 4. Adanya pola dan pelaksanaan program-program perdesaan yang '*fragmented/disintegrated*'.

Permasalahan yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan kemudian memasuki fase formulasi kebijakan. Pada fase ini berbagai macam alternatif kebijakan dikaji dan dipilih untuk kemudian ditetapkan melalui suatu ketetapan hukum yang mengikat atau keputusan yang dilegitimasi oleh para *stakeholder* (Santoso dkk, 2019). Sejalan dengan itu rasionalitas masyarakat yang semakin tinggi menuntut para pejabat publik untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merumuskan kebijakan pemerintah (Muadi dkk, 2017). Berikut ini proses dimulainya gagasan hingga dikeluarkannya kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung :



**Gambar 1. Proses Program *Smart Village* Provinsi Lampung**

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir (Sidney, 2007). Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dalam pembuatan peraturan pelaksanaan dan penetapan desa-desa sebagai lokus program *Smart Village* Provinsi Lampung.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi

kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Nugroho, 2017). Ciri dari evaluasi kebijakan adalah: 1. Tujuan menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan Kinerja kebijakan; 2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan pelaksana kebijakan, dan target kebijakan; 3. Prosedur dapat dipertanggung-jawabkan secara metodogi; 4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian; 5. Mencakup Rumusan, Implementasi, Lingkungan, dan Kinerja kebijakan.

Nugroho (2017) menerangkan bahwa pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja/hasil kebijakan. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik memiliki empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan/hasil kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan: 1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan; 2. Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya; 3. Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan; 4. Mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumberdaya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

Kemudian Nugroho (2014) menetapkan bahwa terdapat setidaknya tiga isu dalam evaluasi formulasi kebijakan publik, yaitu :

1. Isu pertama adalah proses formulasi kebijakan. Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu kepada model evaluasi kebijakan publik yang dipergunakan. Model evaluasi yang dipilih merupakan ukuran yang standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi.
2. Isu kedua adalah muatan. Apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kebijakan yang baik bermuatan pemecahan atas masalah-masalah yang paling strategis. Sederhananya, evaluator pertama kali dapat melihat apakah memang masalah yang dimuat di dalam kebijakan tersebut merupakan masalah strategis atau masalah teknis. Jadi ada kesesuaian yang berjenjang yaitu: a) Kesesuaian muatan dengan masalah; b) Kesesuaian dengan masalah strategis; c) Kesesuaian muatan dengan tujuan yang hendak dicapai. Diluar kriteria tersebut, maka formulasi kebijakan publik tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. Isu ketiga adalah bentuk dari kebijakan. Bentuk kebijakan dibagi menjadi tiga yaitu : a) Bentuk makro kebijakan menilai apakah benar kebijakan tersebut diwadahi dalam bentuk Perda, apakah tidak dengan bentuk keputusan Bupati atau lainnya; b) Bentuk mikro kebijakan adalah susunan kebijakan. Bentuk dari Perda, Keputusan Bupati, Surat Edaran, jelas berbeda satu sama lain. Kesemuanya harus sesuai dengan kebutuhan jenis kebijakan; c) Bentuk kata perkata. Mempunyai dua ukuran pokok, yaitu apakah penggunaan kata per-kata sudah mewakili gagasan yang hendak dikemukakan dan apakah kata per kata sudah benar secara tata bahasa yang digunakan dan tata bahasa hukum. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang berlaku untuk semua, karena itu kebijakan publik tidak dibenarkan untuk: 1. mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda, atau lebih; 2. tidak boleh ada kontradiksi antar pasal; 3. tidak ada asal yang bersifat saling menjatuhkan; 4. tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan; 5. satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan; 6. penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa; 7. penggunaan bahasa tidak benar secara hukum.

Dalam hal ini, kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung merupakan kebijakan yang diformulasikan sebagai wujud *good will* Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung dan organisasi perangkat daerah yang terlibat merupakan organisasi organisasi terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku organisasi yang menaungi seluruh organisasi perangkat daerah dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Budgon dan Taylor dalam Moleong (2013), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang evaluasi formulasi kebijakan *Smart Village* di Provinsi Lampung.

Fokus masalah penelitian berorientasi pada masalah penelitian, yaitu mengevaluasi tahapan dalam formulasi kebijakan peraturan pelaksanaan dan penetapan lokasi desa sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung yaitu Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/ V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021. Tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan evaluasi formulasi sesuai dengan isu yaitu proses formulasi kebijakan, muatan kebijakan dan bentuk kebijakan.

Informan pada penelitian ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pengawas Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait *Smart Village* Provinsi Lampung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Proses Formulasi Kebijakan*


Sebagai dasar pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung yang pertama tercantum dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Dalam peraturan ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan peraturan ini disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Kepala Daerah. Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, *Smart Village* Provinsi Lampung tercantum sebagai agenda kerja ke-30 (tiga puluh) dari 33 (tiga puluh tiga) agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yaitu “*Smart Village*” sebagai dukungan terhadap Visi dan Misi Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu :

- Visi : Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdaya saing, sejahtera)
- Misi 2 : Mewujudkan *Good Governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam membantu gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan salah satu fungsinya yaitu penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan menuangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024. Setelah dituangkannya Rencana Strategis selama periode 5 tahun lalu dituangkan ke dalam Rencana Kerja 1 tahun yaitu Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020 sehingga dapat diformulasikan kebijakan-kebijakan terkait dalam rangka implementasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan tugas pemberdayaan dengan merumuskan kebijakan-kebijakan baik tentang peraturan pelaksanaan, penentuan lokus dan desain program berkoordinasi dengan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dalam keselarasan program dan pemanfaatan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung serta harmonisasi bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam pembentukan kebijakan.

Penulis menggambarkan proses formulasi kebijakan formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung sebagai berikut:



**Gambar 2. Proses Formulasi Kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung**

Sumber : Hasil penelitian, 2021

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan desa, Pemerintah Provinsi Lampung menggagas program *Smart Village* Provinsi Lampung sebagai Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019 -2024. Kadji (2015) menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan pelaksanaan tersebut dapat ditegaskan bahwa, sebaik-baik kebijakan, jika kebijakan itu mempertimbangkan siapa yang menjadi sasaran kebijakan itu sendiri, agar pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut dapat segera memahami dan mencari solusi, jika terjadi permasalahan dalam implementasi sebuah kebijakan. Dengan demikian bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu, yang benar-benar dapat dilakukan dan diimplementasikan untuk memecahkan atau sebagai solusi terhadap *public problem*. Dengan melihat kebijakan Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024, Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/71/ V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021, maka kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung adalah bentuk kebijakan *distributive* sebagai bentuk pemerataan akses desa dalam pemberdayaan ekonomi, lingkungan dan sosial dengan pendekatan digital dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Lampung.

Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut sebagai peserta non pemerintahan (*non-governmental participants*) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan, tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang

mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi; memberikan tekanan; serta mencoba untuk mempengaruhi. Mereka juga dapat menawarkan proposal kebijakan yang telah mereka siapkan. Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi pun memiliki peran yang berbeda dengan evaluasi rancangan kebijakan. Aktor-aktor dalam formulasi adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dengan kebijakan yang dibuat dan berasal dari berbagai kalangan. Dalam formulasi paling tidak, *stakeholders* bisa berasal dari legislatif, eksekutif maupun kelompok kepentingan. Ketiganya berada dalam kepentingan yang sama dalam pengambilan keputusan sedangkan dalam evaluasi rancangan kebijakan, aktor-aktor yang terlibat dalam eksekutif tetapi berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda (Muadi dkk, 2016). Hubungan antar aktor ini bisa bersifat horizontal (*layers*), vertikal (*levels*), maupun antar lembaga (*locus-loci*). Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin banyak aktor (*layers, levels, loci*) yang terlibat dalam formulasi sebuah kebijakan, maka akan semakin sulit pula kebijakan tersebut diimplementasikan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini mudah dipahami karena semakin banyak aktor yang terlibat, maka akan semakin banyak pula biaya koordinasi yang dibutuhkan, semakin banyak pula kepentingan yang bersaing untuk didahulukan, belum lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab antar aktor yang mesti diperjelas terlebih dahulu.

Perumusan program *Smart Village* Provinsi Lampung membentuk kolaborasi pentahelix sebagai perwujudan dari keterlibatan berbagai unsur dalam pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung. Kolaborasi pentahelix ini terdiri dari :

1. Pemerintah sebagai *Inisiator, official, mentor, coach* terdiri dari :
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  - b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  - c. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung
  - e. Pemerintah Kabupaten se-Provinsi Lampung
  - f. Pemerintah Desa Provinsi Lampung
2. Media sebagai *mentor* dan *coach* antara lain TVRI Lampung dan Komunitas Desa.id
3. Pelaku Usaha sebagai *mentor* dan *coach* yaitu Bank Lampung, PT.Pos, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT. Pertamina. Selain itu Otoritas Jasa Keuangan turut memberikan fasilitas berupa pembiayaan untuk pelatihan dan rapat serta sosialisasi inklusi keuangan di desa.
4. Akademisi sebagai *Official, mentor, coach* dan *volunteer* dalam hal ini IIB Darmajaya menangani aplikasi serta perancangan master plan . selain itu dukungan dalam rangka program dengan pola kampus merdeka dan KKN Tematik di Desa.
5. Masyarakat sebagai *Volunteer* dan peserta

Kolaborasi pentahelix ini sebagai perwujudan kolaborasi antar elemen untuk pengembangan *Smart Village* Provinsi Lampung senada dengan Herdiana (2019) bahwa terdapat dua pemangku kepentingan dalam konteks desa-desa di Indonesia, yaitu pemerintah desa sebagai institusi negara dan masyarakat perdesaan. Kaitannya dengan pengembangan *Smart Village* maka kedua pemangku kepentingan tersebut merupakan dimensi yang utama yang menjadi dasar terlaksananya *Smart Village*. Sumber daya lainnya yang ada di desa, yaitu sumber daya alam (*natural capital*), sumber daya sosial (*social capital*) dan sumber daya budaya (*cultural capital*) dijadikan bagian untuk menunjang kehidupan masyarakat desa dan pemerintahan desa (Agusta, 2007; Angkasawati, 2015; Haryanto, 2013). Dalam konteks ini sumber daya tersebut diintegrasikan menjadi lingkungan perdesaan. Teknologi informasi dalam konteks *Smart Village* dijadikan unsur yang mendorong keterjalanan antara pemerintah desa, masyarakat dan lingkungan perdesaan sehingga akan mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan kehidupan perdesaan yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah, masyarakat, dan lingkungan perdesaan merupakan elemen pembentuk *Smart Village* yang memiliki peran dan fungsi berbeda. Namun, ketiga elemen tersebut menjadi bagian integral yang saling mempengaruhi, sehingga penerapan konsep *Smart Village* harus didasarkan kepada akomodasi dari ketiga elemen tersebut termasuk di dalamnya karakter, peran, dan fungsi yang dijalankan dari masing-masing elemen.

### **Muatan Kebijakan**

Permasalahan-permasalahan di desa menjadi inisiatif Pemerintah Provinsi Lampung dalam memformulasikan kebijakan untuk pemberdayaan desa-desa di Provinsi Lampung. Untuk membuat desa menjadi lebih maju maka bisa dimulai dengan konsep *Smart Village* yang disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Seperti dalam rujukan penelitian Fajrillah dkk (2018) bahwa akses energi pedesaan membuat desa berbeda dari kota, perbedaan karakteristik yang unik antara kota pintar dan desa pintar terletak pada pengembangan akses energi cerdas. Mengapa fokus pada desa, desa lebih berkelanjutan dan tangguh daripada kota dan kebutuhan infrastruktur sistem cerdas di desa tidak serumit kota sehingga bisa diterapkan dan dimodifikasi sesuai kebutuhan desa.

Menurut Herdiana (2019) Prioritas sasaran yang hendak dituju dalam *Smart Village* adalah masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan dengan tujuan terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian dijelaskan bahwa model alternatif pengembangan *Smart Village* kepada 3 (tiga) elemen pokok yang terdiri dari *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Ketiga elemen itu dijadikan sebagai dasar dan cara “tools” untuk mencapai tujuan “goals” pengembangan *Smart Village*, yaitu berupa keterjalinan konstruktif “*smart relationship*”. Dari relasi yang muncul di antara ketiga elemen *Smart Village*, *output* yang dihasilkan berupa sinergitas antarelemen *Smart Village* yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan *outcome* berupa produktivitas elemen *Smart Village* yang mampu mendorong perbaikan ketiga elemen tersebut. Oleh karena itu sesuai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan wewenang kekuasaannya Pemerintah Provinsi Lampung menyusun kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung dengan tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa; 2. Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa; dan 3. *E-participation* dengan melibatkan masyarakat hingga pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan / atau aplikasi.

Dengan mempertimbangkan berbagai desain program serta referensi program di berbagai tempat serta berlandaskan pengertian dan tujuan yang disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di Provinsi Lampung, maka ditetapkan 3 pilar *Smart Village* Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Sistem Layanan Administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital yang Prima dan terintegrasi baik di tingkat desa, Kecamatan, kabupaten hingga provinsi;
2. Mendorong dan mengoptimalkan sektor ekonomi kreatif lokal serta terciptanya pelaku usaha baru di Desa (UMKM, BUMDes, Koperasi, Startup) yang dikolaborasikan dengan Teknologi Digital menjadi solusi atas berbagai masalah di Desa;
3. Mewujudkan berbagai potensi di Provinsi Lampung melalui Inkubasi Desa yang akan menjadi salah satu kekuatan sosial dan ekonomi digital di Lampung dan Indonesia.

Ciri khas dari program *Smart Village* Provinsi Lampung ini adalah inkubasi desa sebagai konsep proses penguatan *Smart Village* Provinsi Lampung untuk mempercepat keberhasilan pengembangan startup dan pengusaha pemula di desa melalui program-program pelatihan, pendampingan, mentoring, coaching, akses modal usaha, jejaring pasar dan layanan lainnya yang diperlukan dengan berbasis digital. Inkubasi Desa ini untuk membentuk kelompok inkubasi dengan meningkatkan kemampuan warga desa (aparatur, pemuda, pelaku usaha, komponen masyarakat lainnya) untuk melakukan inkubasi kepada BUMDES, UMKM dan kegiatan ekonomi lain secara mandiri guna menciptakan startup dan usaha baru yang berbasis digital dan bankabel di desanya dan desa sekitarnya sehingga ekosistem ekonomi lokal dapat terbentuk secara masif. Kelompok inkubasi desa akan mendapatkan program pelatihan khusus dari lembaga kompeten dan berpengalaman yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Pilar-pilar *Smart Village* Provinsi Lampung serta kolaborasi Pentahelix menekankan bahwa seluruh unsur Pemerintah, Media, Swasta, Akademisi dan Masyarakat bersinergi untuk pemberdayaan masyarakat desa dengan basis digital sebagai alatnya. Seperti halnya merujuk Chandler dan Plano dalam Kadji (2015) mengemukakan bahwa kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kenyataan menunjukkan bahwa kebijakan itu telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat



birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik, dan kebijakan publik itu merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam semua bidang pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Bentuk Kebijakan**

Dalam isu evaluasi formulasi kebijakan publik terdapat bentuk kebijakan yang dijelaskan dalam Nugroho (2014) sebagai bentuk makro kebijakan yang menilai apakah benar kebijakan tersebut diwadahi dalam bentuk Perda, apakah tidak dengan bentuk keputusan Bupati atau lainnya. Dalam hal ini bentuk kebijakan sudah sesuai dengan wadah kebijakan yang seharusnya seperti dalam Tata Urutan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Susunan kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024, Keputusan Gubernur Lampung Nomor. G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/V.12/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Program *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2021 semuanya telah disesuaikan dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam peraturan tersebut tercantum bahwa pemerintah daerah provinsi dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah kepada Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan. Namun dalam hal pembentukannya Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan *Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020 – 2024 mengalami keterlambatan karena prosedur fasilitasi yang harus dilewati. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada provinsi terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. Namun karena terdampak situasi pandemi, sehingga untuk akselerasi program *Smart Village* Provinsi Lampung ini disahkan terlebih dahulu Keputusan Gubernur Lampung Nomor. G/228/II.02/HK/2020 Tentang Penetapan Lokasi Sasaran *Pilot Project Smart Village* Provinsi Lampung Tahun 2020.

Dalam Nugroho (2014) Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang berlaku untuk semua, karena itu kebijakan publik tidak dibenarkan untuk : 1. mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda, atau lebih; 2. tidak boleh ada kontradiksi antar pasal; 3. tidak ada pasal yang bersifat saling menjatuhkan; 4. tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan; 5. satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan; 6. penggunaan bahasa tidak benar secara tata bahasa; 7. penggunaan bahasa tidak benar secara hukum. Kebijakan-kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung sudah melalui tahapan proses harmonisasi kata per kata dan pemeriksaan oleh Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung dan disesuaikan peraturan yang berlaku.

### **PENUTUP**

Proses formulasi kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kelembagaan yaitu koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sebagai formulator kebijakan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2020 serta harmonisasi peraturan dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Muatan kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan permasalahan di desa dan isu strategis desa di Provinsi Lampung serta tujuan yang ingin dicapai dalam konsep *Smart Village*. Kemudian bentuk kebijakan program *Smart Village* Provinsi Lampung sudah sesuai dengan bentuk makro, mikro dan kata per kata sesuai dengan pedoman penyusunan produk hukum daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rekomendasi penulis bahwa formulasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung selain dengan pendekatan kelembagaan, di masa yang akan datang agar juga mengedepankan pendekatan *Bottom-Up* sehingga lebih menghadirkan aspirasi dari desa-desa di Provinsi Lampung dan memperkuat kolaborasi pentahelix (integrasi dari seluruh lapisan yaitu masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan antar organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung, instansi vertikal, media, akademisi, swasta). Unsur-unsur kolaborasi tersebut harus terlibat serta memiliki kesetaraan akses dalam program *Smart Village* Provinsi Lampung sehingga dapat memperkuat pilar-pilar *Smart Village* Provinsi Lampung dalam mencapai tujuan konsep *Smart Village* yaitu terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang didasarkan atas pemanfaatan teknologi informasi di Provinsi Lampung. Kemudian kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung yang sudah ada agar dapat diperkuat dengan segera ditetapkannya *Master Plan* serta kebijakan teknis di lapangan terkait implementasi di desa-desa Provinsi Lampung. Untuk mengetahui keberhasilan Program *Smart Village* Provinsi Lampung dimasa yang akan datang selain dilakukan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah sendiri, agar dilakukan juga dari pemerintah dan masyarakat desa selaku penerima program sehingga menjadi perbaikan dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan *Smart Village* Provinsi Lampung selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, I. (2007). Indonesia dalam pertautan budaya pembangunan dan budaya warga desa. *Wacana* 9(2), 135-153.
- Angkasawati. (2015). Masyarakat desa. *Jurnal PUBLICIANA*, 8(1), 72-87.
- Fajrillah dkk. (2018). Smart City vs Smart Village. *Jurnal Mantik Penusa*, 22(1), 1-6.
- Fischer, F., Miller, G. J. and Sidney, Mara S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*. New York: CRC Press.
- Haryanto, J. T. (2013). Implementasi nilai-nilai budaya, sosial, dan lingkungan pengembangan desa wisata di Provinsi Yogyakarta. *Jurnal Kawistara*, 3(1).
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep Smart Village bagi desa-desa di Indonesia. *IPTEK-KOM*, 21(1).
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Gorontalo : UNG Press.
- Moleong, L., (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muadi, S. dkk. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *Jurnal Review Politik* (06),
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy : Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik, kimia kebijakan publik*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, A. D. dkk . (2019). *Desa Cerdas : Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Desa Merespon Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta : Center For Digital Society